

SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KABINET RI

P.N. IGLAS BUNDAWA

Jakarta, 15 Nopember 1978

Agenda No.

2455/D

Tgl. Terima

17/11/78

Nomor : B-3656/Set.Kab./Hkm/11/78

Kepada Yth.

Bifat : Segera

No.

Sdr. SEKRETARIS MENTERI
PERINDUSTRIAN

Lampiran : 2 (dua)

Tgl. Kirim

Perihal : 1. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1978,

di

2. Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 1978.

Jakarta

Menunjuk surat Bapak Menteri Perindustrian Nomor 907/M/9/1978 tanggal 14 September 1978 kepada Bapak Presiden perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konversi P.N. IGLAS dan P.N. SODA menjadi PERSERO, maka kami perlu memberitahukan bahwa penggarapan masalah tersebut telah selesai dan bersama ini kami sampaikan fotokopi naskah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara SODA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara IGLAS menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Demikianlah untuk menjadi maklum.

SEKRETARIAT KABINET

Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan,



(Soegeng Prjodarminto, S.H.)



**SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KABINET R.I.**

Jakarta, 15 Nopember 1978

Nomor : B-3654/So t. Kab/Hkm/11/78
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : 1. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1978 ;
2. Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 1978.

Kepada Yth.
Sdr. SEKRETARIS MENTERI
KEUANGAN

di
Jakarta

Merujuk surat Bapak Menteri Perindustrian Nomor 907/M/9/1978 tanggal 14 September 1978 kepada Bapak Presiden perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konversi P.N. IGLAS dan P.N. SODA menjadi PERSERO juncto surat Bapak Menteri Keuangan Nomor S-152/MK.07/1978 tanggal 2 Maret 1978 kepada Bapak Presiden perihal persetujuan pengalihan bentuk kedua Perusahaan Negara tersebut menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka kami perlu memberitahukan bahwa pengarsipan masalah tersebut telah selesai dan bersama ini kami sampaikan fotokopi ngakah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara SODA menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara IGLAS menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Demikianlah untuk menjadi maklumi.

SEKRETARIAT KABINET

Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Penelitian
Perundang-undangan,

(Sugeng Prijodarminto, S.H.)





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 1978

TENTANG

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA IGLAS
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Perusahaan Negara IGLAS yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961 sudah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 ;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 ; 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) ;
 3. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan - perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953) ;
7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 (yang disempurnakan) tentang Hubungan dan Tata Kerja Antara Menteri-Menteri Bidang Tehnis dan Menteri Keuangan yang Mewakili Negara Selaku Pemegang Saham Persero ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA IGLAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara IGLAS yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961 dialihkan

bentuknya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara IGLAS menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Negara IGLAS dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Negara IGLAS yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
 - (3) Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara IGLAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku anggota; seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku wakil Ketua; dan seorang wakil dari Perusahaan Negara IGLAS selaku Sekretaris.
 - (4) Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/panitia likwidasi tersebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
 - (5) Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat

Jenderal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan cq. Direktorat Akuntan Negara.

BAB II
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara IGLAS sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut

ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara IGLAS menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Negara IGLAS dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari Perusahaan Negara IGLAS yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.
- (3) Sebagai likwidatur dalam pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara IGLAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditunjuk suatu team/panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang wakil dari Departemen Perindustrian, seorang selaku Ketua dan seorang selaku anggota; seorang wakil dari Departemen Keuangan selaku wakil Ketua; dan seorang wakil dari Perusahaan Negara IGLAS selaku Sekretaris.
- (4) Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas team/panitia likwidasi tersebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian.
- (5) Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat

Jenderal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan cq. Direktorat Akuntan Negara.

BAB II
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara IGLAS sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
- (2) Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut

ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 4

- (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSE-RO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1), dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perindustrian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perindustrian diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya Perusahaan Negara IGLAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka

Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1978

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUDHARMO, S.H.